



P U T U S A N

N O M O R : 189/Pdt/2013/PT.DPS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

POERNOMO WIDJAJA, bertempat tinggal di Kondominium Taman Angrek Tower 1-20 C, kelurahan Tanjung Duren Selatan, kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili Kuasanya Philip Jusuf, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Kompleks Duta Merlin Blok C-8, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta 10130, di tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2013 dan di tingkat pertama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N -----

1. **PT PURI MADAWI**, berkedudukan di kabupaten Badung, beralamat di jalan Petitenget, gang Cendrawasih Nomor 68, kelurahan Kerobokan Kelod, kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**; -----

2. **MAXIMILIAN KORNFELD**, beralamat di jalan Petitenget, gang Cendrawasih Nomor 68, kelurahan Kerobokan

Halaman 1 dari 8 Putusan. No.189/Pdt/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelod, kecamatan Kuta Utara, kabupaten
Badung, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING II semula TERGUGAT II;-----

3. **DANIEL KORNFELD**, beralamat di jalan Petitenget, gang
Cendrawasih Nomor 68, kelurahan Kerobokan
Kelod, kecamatan Kuta Utara, Kabupaten
Badung, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING III semula TERGUGAT III;-----

4. **NI WAYAN WIRATI**, beralamat di jalan Petitenget, gang
Cendrawasih Nomor 68, kelurahan Kerobokan
Kelod, kecamatan Kuta Utara, kabupaten
Badung, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING IV semula TERGUGAT IV; -----

Keempatnya dalam hal ini di tingkat banding
diwakili oleh : I Gede Putu Adi Mulyawan, SH,
Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di
Jalan Nangka – Gang Perkutut No. 8 Denpasar,
sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20
Juni 2013;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----

----- Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat
Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Denpasar, semua
surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juni 2013,
Nomor : 824/PDT.G/2012/PN.Dps serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengutip dan memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 824/PDT.G/2012/PN.Dps, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

= **Dalam Eksepsi** : -----

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

= **Dalam Pokok Perkara** :-----

Dalam Kompensi : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian ;-----
- Menghukum Para Tergugat Kompensi secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Kompensi ;-----
- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;-----

Dalam Rekompensi ;-----

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;-----

Dalam Kompensi – Rekompensi ;-----

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

----- Memperhatikan pula bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 824/PDT.G/2012/PN.Dps tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan oleh karena

Halaman 3 dari 8 Putusan. No.189/Pdt/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu isi putusan tersebut pada tanggal 04 Juli 2013 telah diberitahukan secara resmi kepada Penggugat sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.824/PDT.G/2012/PN.DPS;-----

----- Membaca Surat Permohonan Banding Perkara Nomor : 824/Pdt.G/2012/PN.DPS yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 824/Pdt.G/2012 / PN.Dps;-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No.824/Pdt.G/2012/PN.DPS yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing para Terbanding semula pada Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Juli 2013; -----

----- Memperhatikan bahwa Pembanding semula Penggugat hingga perkara ini diputuskan di tingkat banding tidak mengajukan Surat Memori Banding;-----

----- Membaca pula surat pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas (inzage) perkara Nomor : 824/Pdt.G/2012/PN.DPS masing-masing kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing tertanggal 19 Agustus 2013 dan kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 September 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Penga-dilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 824/Pdt.G/ 2012/PN.Dps, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan seperti yang diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri menurut Pengadilan Tinggi telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya; -----

----- Menimbang, bahwa tentang status hukum uang titipan dari Pembanding dahulu Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- yang dikirimkan ke rekening para Terbanding dahulu para Tergugat melalui Yuliana oleh Pengadilan Negeri dipertimbangkan bahwa pengiriman uang sebesar Rp 500.000.000,- ke rekening para Terbanding dahulu para Tergugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh para Terbanding dahulu para Tergugat dan berdasarkan keterangan para Saksi dari Pembanding dahulu Penggugat yang dihadirkan di persidangan bahwa uang tersebut adalah uang milik Pembanding dahulu Penggugat yang dikirimkan pada para Terbanding dahulu para Tergugat sebagai uang titipan; --

----- Menimbang, bahwa selain yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri di atas tentang status hukum uang titipan dari Pembanding dahulu Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- yang dikirimkan ke rekening para Terbanding dahulu para Tergugat melalui Yuliana, menurut Pengadilan Tinggi perlu diperhatikan pula tentang pengakuan secara tersirat dari para Terbanding dahulu para Tergugat tentang diterimanya uang titipan sebesar Rp 500.000.000,- dari Pembanding dahulu Penggugat, dalam no. 5 dan 6 posita dan no. 3 dan 4 petitum dari gugatan-rekonpensi para

Halaman 5 dari 8 Putusan. No.189/Pdt/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dahulu para Tergugat, sehingga sudah seharusnya para Terbanding dahulu para Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang sebesar Rp 500.000.000,- kepada Pembanding dahulu Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri serta pertimbangan-pertimbangan hukumnya dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juni 2013 Nomor 824/Pdt.G/2012/PN.Dps dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

----- Mengingat akan ketentuan pasal 199 Rbg, jo ketentuan Titel VII RV serta pasal – pasal dari ketentuan Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- **Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17

Juni 2013 Nomor : 824/Pdt.G/2012/PN.Dps yang dimohonkan

banding tersebut ;-----

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **SELASA** tanggal **18 Februari 2014** oleh kami **H. SURYANTO, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH.MH** dan **I NYOMAN DIKA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 Desember 2013 Nomor : 189/ Pen.Pdt/2013/ PT.DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **25 Februari 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JUSLAK A. L. BALUKH, SH**, selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 7 dari 8 Putusan. No.189/Pdt/2013/PT.Dps



TTD

TTD

1. **BINSAR P. PAKPAHAN, SH.M.H**
SURYANTO, S.H., M.Hum.

H.

TTD

2. **I NYOMAN DIKA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

JUSLAK A.L. BALUKH.SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp.
6.000,--
2. Redaksi putusan Rp.
5.000,--
3. Pemberkasan
Rp.139.000,--

Jumlah :

..... Rp.150.000,--

(Seratus lima

puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.
NIP. 19541231 198003 1 026.